



## METODE STIFIN SEBAGAI ALTERNATIF DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI KOTA MEDAN

Oleh

**Uswatun Hasanah**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: [uswatun@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:uswatun@iain-padangsidimpuan.ac.id)

### Abstrac

*In the era of developing science and technology is growing, the STIFIn method was found. This method was considered the latest method used to reconcile the parties who want to divorce. This method was not widely known by the public in Medan. But this method has succeeded in reconciling the parties who want to divorces. Seeing the impact of the method, the author felt this tool would be the other alternative as a help tool for other mediators to reconcile the parties who wants to divorced.*

**Kata Kunci;** *Metode, STIFIN, Mencegah, Perceraian, dan Medan*

### A. Pendahuluan

Perceraian merupakan alternatif terakhir dalam mengakhiri perselisihan dalam rumah tangga. Menurut ketentuan hukum nasional perceraian tidak dapat dilakukan di luar Pengadilan. Artinya bahwa perceraian dikatakan sah apabila diikrarkan di hadapan hakim Pengadilan pasal 39 ayat 1 UUP jo pasal 65 UUPA jo. pasal 115 KHI.<sup>1</sup> Hal tersebut sesuai dengan prinsip perundang-undangan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni salah satu wujud prinsipnya adalah untuk mempersulit terjadinya perceraian.

Salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip perkawinan adalah melalui Undang-Undang yang mengamanahkan kepada para hakim dalam setiap sidang perkara wajib terlebih dahulu untuk mendamaikan pasangan yang ingin bercerai. Terbukti bahwa setiap pasangan yang ingin bercerai akan melewati tahapan proses mediasi terlebih dahulu di Pengadilan.

Prinsip mempersulit terjadinya perceraian menjadi tugas hakim agama untuk memperbaiki kembali hubungan rumah tangga yang rusak melalui tahapan mediasi. Sehingga menjadi tugas hakim agama untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat



untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai atau menemukan *win-win solution* atas konflik yang terjadi. Hal tersebut sesuai dengan prinsip Undang-Undang dalam penyelesaian perkara perceraian.

Terkait penyelesaian perkara yang dilakukan oleh seorang mediator tentunya memiliki metode-metode tersendiri. Terkait metode-metode yang dipakai oleh mediator tentunya berbeda-beda. Salah satu metode yang dipakai adalah metode nasehat. Namun, realitanya bahwa metode nasehat ini, keberhasilannya untuk mendamaikan para pihak sangatlah kecil. Hal tersebut dibuktikan dari tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan sepanjang tahun 2018 sebanyak 404 kasus.<sup>2</sup> Meningkat pada tahun 2019 menjadisebanyak 460 kasus. Dapat dipahami bahwa jumlah yang tinggi tersebut diakibatkan oleh gagalnya proses mediasi yang dilakukan oleh mediator. Sehingga mediator seharusnya memiliki alternatif lain untuk meminimalisir meningkatnya perceraian di Kota Medan.

Seiring dengan semakin berkembangnya secara pesat ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kita di tuntut untuk melek teknologi. Penulis mengetahui adanya metode baru yang dapat digunakan dalam rangka mendamaikan para pihak yang ingin bercerai khususnya di kota Medan. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Promotor STIFIn yang telah berhasil mendamaikan para pihak yang ingin bercerai. Hasilnya menunjukkan bahwa hasil yang diolah oleh alat tersebut mampu membuat pasangan suami isteri tidak jadi bercerai. Artinya, pasangan tersebut mengurungkan niat bercerai dan memilih untuk bersatu kembali setelah menjalani proses yang dituntut oleh alat yang dimaksud dan diarahkan oleh Promotor STIFIn sebagai mediator. Bahkan, salah satu diantara manfaat tes STIFIn adalah sangat tepat dilakukan bagi suami-isteri yang memiliki konflik dan memiliki hubungan rumah tangga yang tidak harmonis karena belum menemukan kecocokan dan cara berkomunikasi yang baik.

Dengan demikian, setiap mediator yang akan melakukan proses mediasi dalam rangka mendamaikan para pihak dengan menggunakan metode nasehat, ketika tidak berhasil menggunakan metode tersebut hendaklah memiliki alternatif lain dengan berusaha untuk benar-benar mampu dalam mendamaikan para pihak sehingga sesuai dengan prinsip Undang-Undang Perkawinan yakni mempersulit terjadinya perceraian. Hemat penulis bahwa alternatif lain yang bisa digunakan adalah metode STIFIn.

## B. Perkenalan Metode STIFIn



Penemunya adalah Farid Poniman. Asli dari Indonesia tepatnya di kota Jakarta. Beliau kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan disiplin ilmu pertanian. Selanjutnya kuliah di Universitas Indonesia (UI) di bidang administrasi kebijakan bisnis dan terakhir kuliah di Universiti Kebangsaan Malaysia mengambil ilmu psikologi.

Metode STIFIn merupakan singkatan dari *Sensing* (S), *Thinking* (T), *Intuiting* (I), *Feeling* (F) dan *Instinc* (In). Kelima hal tersebut dinamakan mesin kecerdasan (MK). Sehingga, dapatlah dipahami bahwa setiap manusia pada umumnya pasti mempunyai salah satu dari mesin kecerdasan tersebut. Hal yang terpenting bahwa STIFIn sebagai alat tes hanya untuk melihat dua hal saja, yakni:dimana letak belahan otak dominan dan pada belahan otak yang dominan tersebut dimana lapisan otak yang dominan.<sup>3</sup>

Setelah dua hal tersebut terjawab oleh metode STIFIn. Maka, akan terdapat banyak informasi yang terdapat di dalam diri manusia. Adapun cara kerja metode STIFIn melalui sepuluh jari di *scan* melalui alat tes STIFIn. Data guratan atau sidik jari yang di *scantadi* diolah oleh aplikasi komputer untuk menentukan belahan dan lapisan otak dominan.<sup>4</sup> Setelah mengetahui belahan dan lapisan otak dominan, kemudian diketahuilah jenis kecerdasan seseorang, yakni salah satu diantara 5 mesin kecerdasan tersebut.<sup>5</sup> Dan penggunaan sidik jari dalam metode ini sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Qiyamah ayat 3-4 yang berbunyi sebagai berikut :

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ  
بَلَىٰ قَدَرِينٌ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ

Artinya:

“Apakah manusia mengira, bahwa kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang belulangnya. (Bahkan) Kami mampu menyusun (kembali) jari jemarinya dengan sempurna”.<sup>6</sup>  
{Qs. al-Qiyamah: 3-4}

Ayat diatas dapatlah dipahami bahwa secara tersirat jari jemari atau sidik jari memiliki keistimewaan. Dengan sidik jari dapat diketahui berbagai macam informasi tentang manusia tersebut sebagai anugerah dari Allah. Sebagaimana dalam Metode STIFIn.

Sebagaimana diketahui bahwa teknologi terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan besar kemungkinan alat test STIFIn ini bisa untuk diperbaiki. Tidak menutup kemungkinan untuk dapat diganti menjadi alat test yang lebih canggih dan terdepan untuk mengikuti perkembangan zaman. Jika sekarang berdasarkan sidik jari, bukan tidak mungkin kelak menggunakan jenis tes biometrik lain yang lebih lengkap, katakanlah kornea mata, atau bahkan lebih jauh lagi menggunakan tes DNA ketika pada suatu saat uji klinis DNA nanti



sudah bisa dimasalkan dengan harga yang murah. Lantas, bagaimana keakuratan test STIFIn? Bagaimana kecanggihan alat tes STIFIn? Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga independen adalah:

“Dari 352 orang yang melakukan tes ulang, satu bulan setelah tes sebelumnya, hanya 3 orang yang hasilnya berubah. Dengan demikian akurasi di atas 95%. Sedangkan berdasarkan data dari STIFIn sendiri, sebagian besar dari 60 ribu orang lebih yang sudah melakukan tes STIFIn mengaku bahwa apa yang ditampilkan dari hasil tes itu menjelaskan secara sempurna apa yang mereka rasakan selama ini. Tidak kurang 95% dari mereka yang sudah menggunakan alat test STIFIn itu menyatakan ekspresi mereka setelah tes sebagai, “gua banget” atau “kok bisa pas sih” atau “jadi malu aku seperti ditelanjangi” atau “kok bisa ya?” dan berbagai komentar senada lainnya. Maka, meski alat tes ini memiliki ruang untuk diperbaiki, namun akurasi saat ini sudah mapan di atas 95%. Dalam riset ilmu sosial, ini adalah sebuah angka yang fantastis.<sup>7</sup>

Allah SWT telah memberikan anugrah kepada manusia salah satunya adalah dianugerahi akal yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memiliki ilmu yang benar. Namun, apabila ilmu yang dipakai untuk tujuan yang tidak baik, maka hasilnya akan nihil alias tidak ada. Sebaliknya, jika ilmu dipakai untuk menemukan tujuan yang baik, maka tentunya akan meraih hasil yang baik. Begitu juga dengan manusia, apabila manusia tersebut mempergunakan ilmunya dengan baik untuk menemukan jalan suksesnya, maka dalam keadaan apapun, ia akan menemukan jalan kesuksesannya atau istilah lain akan menemukan karpet merahnya. Itulah kenikmatan dunianya, “Barangsiapa tidak menemukan surga dunianya, maka ia tidak akan memasuki surga akhirat-Nya” kata Ibnu Taimiyah. Metode STIFIn diniatkan sebagai amal kifayah untuk memudahkan manusia menemukan jalan Sukses Mulianya. Sebagaimana seruan yang disebut 4 kali dalam Al Quran....*i'maluu 'alaa makaanatikum...* atau berbuatlah sesuai dengan keberadaan-terbaikmu.<sup>8</sup>

Adapun letak kemenangan metode STIFIn pada konsepnya yang sangat sederhana dan sangat detail, serta penggunaannya yang sangat aplikatif pada semua bidang, keilmuan dan keseharian. Untuk membuktikan keshahihan dari Konsep STIFIn, skala inventori yang lebih terstruktur untuk pengujian validitas dan reliabilitas mulai disusun dan diujicobakan sejak tahun 2011 oleh Mohammed Zin bin Nordin dari Universiti Sultan Idris Malaysia, Wan Shahrzad Wan Sulaiman dan Mohd Suhaimi Mohamad dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan Profesor Kumaidi dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Metode STIFIn akan terus mengalami perkembangan yang sangat signifikan mengarah pada kehidupan individu baik terkait tentang *profession*, *learning* maupun pasangan suami



isteri salah satunya adalah *couple*. Namun pembahasan tulisan ini hanya terkait STIFIn *couple*. Adapun kekuatan utama pada STIFIn adalah pada metodenya yang simple, akurat dan aplikatif :

### 1.Simpel

Dikatakan simpel atau sederhana. Alasannya bahwa begitu banyaknya jumlah manusia, oleh metode STIFIn hanya dikelompokkan menjadi lima mesin kecerdasan.

### 2.Akurat

Disebut akurat karena metode STIFIn menguraikan cara kerja otak berdasarkan operasinya, bukan kapasitas hardwarenya.

### 3.Aplikatif

Alasannya bahwa metode STIFIn tidak hanya menjelaskan satu bidang saja, tapi banyak bidang. STIFIn dapat diaplikasikan pada bidang learning, profession, parenting, couple, politic, human resources, dan bidang-bidang lainnya. Contohnya mengapa pasangan suami isteri bisa terjadi konflik atau rumah tangga tidak harmonis?

Selain itu, tes STIFIn ini sangat tepat dilakukan diantaranya oleh:

1. Siswa yang ingin meningkatkan prestasinya dan mempersiapkan masa depannya lebih baik.
2. Para orang tua mengarahkan anaknya agar memasukkan anaknya ke sekolah atau tempat kuliah yang sesuai dengan keahlian anaknya.
3. Pasangan suami isteri yang belum menemukan keharmonisan dalam rumah tangga karena belum adanya komunikasi baik yang tercipta.

Penting untuk diketahui bahwa dalam pembahasan ini, penulis hanya memfokuskan STIFIn untuk pasangan dalam membangun rumah tangganya. Ketika rumah tangga bermasalah dan tidak ada kecocokan diantara kedua suami isteri, tidaklah salah pasangan tersebut melakukan tes STIFIn. Sebagai alat bantu yang dapat dijadikan alternatif dan usaha dalam menjaga keutuhan rumah tangga untuk menghindari terjadinya perceraian. Realita yang ditemukan bahwa ada pasangan yang ingin bercerai, namun sebelum memutuskan bercerai mereka melakukan tes STIFIn dan terbukti mereka berhasil untuk berdamai. Dalam hal ini peran promotor STIFIn sangatlah besar sebagai mediator untuk mempengaruhi pasangan tersebut agar tidak jadi berpisah alias bercerai. Selain peran promotor STIFIn tersebut, keinginan suami isteri untuk berdamai juga sangat diperlukan.



### C. Metode STIFIn Sebagai Alternatif Dalam Mencegah Perceraian

Rumah tangga berdasarkan Islam seharusnya mampu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah..Saling membawa ketenangan dan kenyamanan di dalam rumah tangga, sehingga suami isteri memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan perannya agar dapat menghadirkan ketenangan dan bisa untuk saling melengkapi satu sama lain.<sup>9</sup>

Namun, perceraian merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan ketika konflik besar terjadi antar suami dan isteri. Karena, sebahagian orang akan mengutamakan hawa nafsu untuk ikut tidak peduli dengan permasalahan atau konflik yang terjadi dan tidak mau untuk merawat hubungan dalam rumah tangganya. Bahkan tidak ada usaha untuk sama-sama saling membantu dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang berdasarkan Islam.

Diketahui bersama bahwa Pengadilan Agama sebagai wadah yang menaungi dan menyelesaikan perkara perceraian bagi orang Islam. Menjadi tugas hakim dalam mendamaikan pasangan tersebut. Melihat tingginya angka perceraian yang terjadi di kota Medan, sangat bertolak belakang dengan prinsip perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian dan kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak. Walaupun usaha damai yang dilakukan oleh hakim sudah maksimal dibantu oleh mediator, namun masalah itu kembali kepada para pihak yang berperkara apakah ingin berdamai atau tetap akan berpisah.

Selanjutnya, menjadi pertanyaan bagaimana sebenarnya metode yang dipakai baik oleh hakim maupun mediator dalam mewujudkan amanat Undang-Undang untuk mendamaikan para pihak? Metode yang penulis ketahui adalah berupa metode Nasehat. Dalam proses mediasi yang dilakukan hakim maupun mediator pasti tidaklah terlepas dari metode nasehat ini untuk menyatukan pasangan yang ingin berpisah. Sehingga pada umumnya para hakim maupun mediator menggunakan metode nasehat kepada para pihak dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Setiap individu maupun masyarakat pasti akan memiliki banyak cara dalam rangka meraih kesepakatan untuk penyelesaian sengketa yang terjadi.<sup>10</sup>

Namun disisi lain, penulis mengetahui bahwa ada metode lain yang digunakan untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai. Hal tersebut yang penulis ketahui ada di kota Medan. Metodenya dinamakan Metode STIFIn. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Promotor STIFIn telah ada pasangan yang berhasil didamaikan melalui metode tersebut. Setelah mengikuti metode ini, pasangan tersebut mengurungkan niatnya untuk bercerai dan memutuskan untuk berdamai kembali.



Hal tersebut dilakukan oleh pasangan yang belum pernah menjalani tes STIFIn sebelumnya. Karena biasanya yang melakukan metode ini sebelum pernikahan lebih mampu menjaga keharmonisan rumah tangga. Terbukti terdapat pasangan yang mampu mempertahankan rumah tangganya dengan melakukan metode ini sebelum menikah. Alasannya karena dalam metode ini terdapat cara dalam memilih pasangan.

Melihat manfaat dari tes STIFIn ini dalam hal pasangan atau couple ialah seandainya pasangan tersebut lebih dahulu telah memiliki ilmu tentang mesin kecerdasan (MK) dari pasangannya, hal tersebut akan menjadikan pasangan lebih mudah dalam membina dan membangun rumah tangga yang harmonis dan dapat meminimalisir terjadinya konflik. Namun, jika suami isteri masih bermasalah dalam hubungan rumah tangganya tes STIFIn ini juga tepat untuk dilakukan agar dapat meredakan konflik yang terjadi. Mengingat bahwa STIFIn adalah teknologi baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Penulis akan memaparkan bagaimana metode STIFIn ini dalam hal panduan memilih pasangan atau jodoh.



1. Panah Berwarna Biru artinya Mendukung. Maksudnya Sensing (S) mendukung Thinking (T), dan seterusnya sesuai tanda panah berwarna biru.
2. Panah Berwarna Kuning artinya Menaklukkan/Mengalahkan. Maksudnya Sensing menaklukkan Insting, dan seterusnya sesuai tanda panah berwarna kuning.

Dalam hal ini dapat dipahami bersama bahwa adanya dua hubungan yang terjadi dalam hal pemilihan jodoh atau pasangan suami isteri yakni pertama hubungan saling mendukung dan kedua hubungan salah mengalahkan. Artinya bahwa dalam hubungan tersebut adanya hubungan yang harmonis dan tidak harmonis, yakni:

1. Hindari untuk memilih pasangan yang memiliki tipe mesin kecerdasan (MK) yang sama. Alasannya bahwa jika sama MK, maka tidak adanya sirkulasi udara, maksudnya bahwa hubungan tersebut panas dan akan memicu konflik. Contoh, suami isteri mesin kecerdasan sama-sama “Thingking”. Hal tersebut tidaklah boleh atau sebaiknya dihindari, karena ketika suami isteri memiliki Mesin Kecerdasan yang sama maka tidak terjadi sirkulasi dan akhirnya akan terjadi konflik.



2. Hindari untuk memilih pasangan yang tipe mesin kecerdasan (MK) mengalahkan. Contohnya mesin kecerdasan isteri mengalahkan tipe mesin kecerdasan pasangannya. Hal tersebut bisa mengakibatkan suami menguras tenaga untuk bisa menjadikan dirinya sukses, dan harus mengurus tenaga juga untuk membuat isterinya patuh dan taat pada suami di rumah. Sebagai contoh Isteri Feeling dan suami atau pasangannya Thingking. Untuk lebih jelasnya, penulis akan memberikan beberapa contoh:

❖ Hubungan Mendukung

Hubungan mendukung ini adalah hubungan yang sangat bagus untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis. Bahkan dapat dikatakan rumah tangga yang ideal. Sebagaimana gambar di atas yang penulis paparkan bahwa tanda panah biru memberikan arti hubungan mendukung antara suami dan isteri. Dapat dipahami bahwa hubungan mendukung tersebut sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya konflik dalam rumah tangga. Contohnya suami memiliki mesin kecerdasan Thinking dan isteri memiliki mesin kecerdasan Sensing.

❖ Hubungan Menaklukkan

Adanya hubungan mendukung, pasti sebaliknya adanya hubungan yang tidak mendukung atau menaklukkan. Dalam hal ini suami Mesin Kecerdasannya Thingking sedangkan isteri Mesin Kecerdasannya Feeling. Ini sebenarnya bukanlah pasangan yang cocok jika dilihat dari mesin kecerdasannya. Karena dalam hal ini, isteri yang akan menaklukkan sang suami berdasarkan tanda panah berwarna kuning. Lantas, dapatlah dikatakan bahwa pasangan ini akan menciptakan hubungan yang tidak harmonis. Alasannya bahwa idealnya sang suami yang sebenarnya menaklukkan sang isteri bukan sebaliknya.

❖ Sudah Terlanjur Memilih Jodoh

Lantas, bagaimana jika sudah memilih jodoh atau menikah? Apakah dapat dikatakan tidak akan harmonis? Penting untuk diketahui bahwa harmonis atau tidak harmonis dalam hal ini masih berdasarkan Sifat genetik sebagai tingkat terendah dari pembentukan karakter manusia. Level Kedua adalah Mentalitas, Level Ketiga Moralitas dan Level ke Empat adalah Spiritualitas. Dapatlah dipahami bahwa tingkat spritualitas keagamaan memiliki level yang tertinggi.

Hal yang perlu di garis bawahi adalah nilai spritualitas. Nilai ini sebagai nilai yang tertinggi yang harusnya dimiliki setiap manusia di muka bumi. Nilai ini dapat meredam apabila terjadinya konflik atau sengketa dalam kehidupan rumah tangga. Jika pasangan suami



isteri memiliki nilai spritualitas yang bagus, walaupun secara sifat genetik mereka tidak cocok, maka mereka dapat meredam konflik rumah tangga dalam lingkup sifat genetik dengan nilai spritualitasnya. Namun, kebalikannya bahwa jika nilai spritual tidak bagus, padahal sifat genetik atau mesin kecerdasannya mereka adalah pasangan yang sesuai, maka akan menjadi hubungan mereka tidak cocok. Suami shaleh sedangkan isteri kebalikannya. Kemungkinan terjadi konflik sangat bisa walaupun sirkulasi STIFIn sudah sangat bagus atau sesuai.

Adapun harapan dengan adanya usaha mengikuti metode STIFIn dalam hal pemilihan jodoh. Hal tersebut sebenarnya sudah menjadi langkah mengurangi konflik dalam rumah tangga pada level sifat lahiriah/ personality dari pasangan suami isteri. Alasannya karena pada metode STIFIn setiap pasangan akan mengetahui sifat bawaan masing-masing baik dari isteri maupun suami. Dan permasalahan yang sering terjadi bahwa setiap pasangan yang mau menikah atau yang telah menikah bertahun-tahun tidak mengenal sifat-sifat bawaan dari pasangannya.

Padahal untuk mengetahui hal tersebut sangatlah penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis dalam rumah tangganya. Sehingga ketika pasangan akan menikah sangat bagus untuk melakukan tes ini sebelum pernikahan agar masing-masing saling mengenal satu sama lainnya dan menjadi panduan untuk bisa saling memahami dan mengerti akan kekurangan masing-masing. Perceraian yang banyak terjadi selain karena permasalahan perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga, juga karena masing-masing tidak saling mengenal sifat pasangannya sehingga mudah terjadi perselisihan. Dengan mengenal sifat bawaan masing-masing ini, dimungkinkan akan tumbuh sifat empati dan simpati terhadap pasangannya.

Namun, terhadap pasangan yang belum melakukan metode ini dan rumah tangganya tidak harmonis, bahkan sampai memutuskan untuk bercerai, berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Promotor STIFIn metode ini pernah mendamaikan pasangan yang ingin bercerai. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Promotor STIFIn, Bapak Sandi Hartono di Kantor STIFIn Jalan Garu II-A No. 44 D yakni :Bahwa STIFIn terbukti dapat dijadikan sebagai alat untuk mencegah terjadinya perceraian tidak saja di Kota Medan, tetapi juga di kota lainnya.

Kelebihan lain yang dimiliki STIFIn merupakan sebuah alat tes untuk mengetahui mesin kecerdasan manusia (Sensing, Thinking, Intuiting, Feeling dan Instinct). Maka setelah



diketahui mesin kecerdasan seseorang diantara kelima hal tersebut dapatlah terkuak berbagai informasi tentang bagaimana diri manusia tersebut mulai dari kekuatan dan kelemahan dirinya, kepribadiannya, profesi dan bakat yang sesuai, sampai pada memilih pasangan yang cocok. Maka pada pasangan yang ingin bercerai, permasalahan utamanya adalah kurangnya sikap untuk bisa saling memahami dan saling mengerti. Ketika sikap kurang saling memahami dan saling mengerti hadir, maka muncul sebuah pertengkaran dengan mengedepankan egonya masing-masing. STIFIn ini mampu memberi informasi tentang sifat-sifat bawaan seseorang termasuk alasan utama kurangnya saling memahami dan mengerti diantara suami isteri. Pasangan suami isteri untuk saling mengenal sifat bawaan dari masing-masing sangatlah penting.

Masing-masing dari Mesin Kecerdasan baik *Sensing, Thinking, Intuiting, Feeling* dan *Instinct* memiliki karakternya masing-masing. Misalnya *Sensing*, tipe kecerdasan ini memiliki karakter tertuju kepada “Harta”, *Thinking* tertuju pada “Tahta atau Penghargaan”, *Feeling* tertuju pada “Cinta”, *Intuting* tertuju pada Ilmu atau Kata-kata”, dan *Instinct* tertuju pada “Bahagia”.

Karakter masing-masing mesin kecerdasan tersebut merupakan anugerah yang telah diberikan kepada setiap manusia<sup>11</sup> yang bisa diketahui melalui metode STIFIn ini. Dengan memperlakukan masing-masing pasangan dengan karakter mesin kecerdasannya akan mampu membuat pasangannya bahagia sehingga konflik bisa dihindari.

Maka, jika suami isteri belum saling mengenal sifat bawaan dari masing-masing akan berakibat pada terjadinya perselisihan dan akhirnya bisa berujung pada perceraian. Dengan metode STIFIn ini akan diketahui bagaimana sebenarnya sifat masing-masing suami isteri. Hal tersebut dijelaskan oleh Promotor STIFIn. Selanjutnya, cara yang penulis ketahui berdasarkan wawancara dengan Promotor STIFIn bahwa tes yang dijalani oleh pasangan suami isteri adalah sebagai berikut:

1. Masing-masing suami isteri akan menjalani tes dengan di scan jarinya menggunakan sebuah alat khusus.
2. Selanjutnya, hasil scan akan diolah oleh aplikasi komputer untuk mengetahui mesin kecerdasan (MK) dari masing-masing suami isteri, apakah termasuk *Sensing, Thinking, Intuiting, Feeling* atau *Instinct*.
3. Setelah diketahui, maka hasil tersebut akan di amati dan di analisis oleh Promotor STIFIn.
4. Selanjutnya akan diketahui apakah pasangan suami isteri tersebut termasuk pasangan yang ideal atau tidak dan apakah hubungannya saling mendukung atau mengalahkan?



5. Maka akan diketahuilah konflik atau sengketa yang terjadi, diantaranya adalah kurang saling memahami dan mengerti karakter masing-masing. Selalu mengedepankan sifat yang egois dan munculnya sifat mau menang sendiri dan masing-masing teguh pada pendapatnya.

Adapun contoh ilustrasi pasangan yang memilih metode STIFIn misalnya Istri memiliki mesin kecerdasan *Sensing* (S) dan Suami memiliki mesin kecerdasan *Feeling* (F). Berdasarkan wawancara penulis dengan Promotor STIFIn beliau mengatakan bahwa mesin kecerdasan mereka jika diamati dan dianalisis terlihat bahwa suami yang mendukung isteri atau isteri didukung oleh suami. Permasalahan mereka adalah bahwa isteri selalu ingin didukung oleh suami dan tidak menyadari bahwa suami telah mendukung. Karena ketidaksadaran isteri ini, suami merasa jenuh dan akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Selanjutnya suami mengaku selalu menuruti permintaan isteri, namun isteri tidak pernah puas dan selalu ingin lebih. Namun, setelah menjalani tes dan memperoleh penjelasan, isteri menyadari akan kesalahannya. Akhirnya suami pun mengerti bahwa sifat isterinya berdasarkan mesin kecerdasannya *Sensing* memang tertuju pada harta, dan selalu ingin lebih. Penjelasan yang diperoleh dari tes ini menjadikan mereka saling mengerti dan memahami. Hasil akhirnya adalah mereka mengurungkan niatnya untuk bercerai. Namun, hal ini juga dibutuhkan iktikad baik dari para pihak. Karena jika iktikad baik tidak ada, maka hasilnya akan nihil.<sup>12</sup> Perdamaian tidak bisa dilakukan.

Dengan demikian, dari hasil wawancara penulis diatas dapatlah dipahami bahwa metode STIFIn ini dapat menjadi alat bantu sebagai alternatif khusus bagi pasangan suami isteri yang mempunyai permasalahan tidak saling mengerti dan tidak saling memahami tentang sifat masing-masing pasangannya dan berakibat pada konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya. Umumnya permasalahan suami isteri karena tidak saling memahami dan saling mengenal sifat masing-masing. Padahal untuk membangun sebuah mahligai rumah tangga yang harmonis sangatlah penting bagi suami isteri untuk saling mengenal satu dengan lainnya, terutama pada sifat bawaan masing-masing. Sehingga dengan diketahuinya sifat tersebut dapat menjadikan mereka untuk bisa saling memahami dan mengerti akan kelebihan dan kekurangan pasangannya. Namun, metode ini sangat baik dilakukan pada pasangan yang akan menikah. Alasannya karena dapat menjadi panduan bagi mereka untuk membina hubungan yang harmonis dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Ketika pasangan ini belum melakukan metode ini dan terjadi permasalahan rumah tangganya tidaklah salah untuk melakukan metode ini sebagai alternatif dalam mencegah terjadinya



perceraian. Hakikat alternatif tersebut adalah adanya kesukarelaan para pihak untuk menempuh cara-cara untuk penyelesaian sengketa, yang dikatakan alternatif adalah pilihan-pilihan.<sup>13</sup>

#### D. Analisis Penulis

Metode STIFIn merupakan metode terbaru yang dipakai untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai. Metode ini belum banyak diketahui oleh masyarakat di Medan. Terbukti bahwa STIFIn sudah ada di kota Medan. Melihat tingginya angka perceraian di kota Medan tepatnya kasus yang ada di Pengadilan Agama Medan, penulis merasa penting mencari alternatif lain dalam mendamaikan para pihak yang ingin bercerai. Penulis merasa bahwa metode STIFIn dapat dijadikan alternatif lain dalam mencegah terjadinya perceraian. Realita yang penulis temukan bahwa adanya metode ini sudah mampu mendamaikan pasangan yang ingin bercerai melalui promotor STIFIn sebagai mediator. Dampak yang dihasilkan oleh metode ini merupakan sebuah hal yang bagus.

Penulis menganggap metode ini sebagai Sadduz zari'ah. Sadduz Zari'ah artinya menghalangi atau memberhentikan yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak terjadinya kerusakan tersebut. Jalan kerusakan yang dimaksud adalah perceraian.<sup>14</sup> Perceraian dianggap sebagai jalan kerusakan karena berdampak buruk baik bagi masing-masing pihak maupun bagi anak-anak mereka. Sehingga STIFIn ini dianggap sebagai jalan yang menutup jalan kerusakan atau pintu kerusakan seperti perceraian itu. Hal tersebut juga sesuai dengan kaidah Fiqh:

اعتبار المصالح ودرء المفساد<sup>15</sup>

Artinya: "Mengambil kemaslahatan dan meninggalkan kerusakan".

Maksudnya adalah bahwa perdamaian dalam perceraian merupakan sebuah hal yang mengandung kemaslahatan dan menolak kemudaratan sebagaimana dampak buruk dari pada bercerai. Selain itu, perdamaian itu adalah hal yang baik bahkan sangat dianjurkan, sebagaimana kaidah fiqh berikut:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا<sup>16</sup>

"Perdamaian diantara kaum muslimin adalah boleh kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Dapatlah dipahami bahwa dari kaidah diatas diketahui bahwa perdamaian diantara kaum muslimin yang bercerai adalah sangat bagus dan dibenarkan, adanya pengecualian



menjadikan halal sesuatu yang haram begitu sebaliknya. Isi kaidah ini juga menunjukkan bahwa perdamaian adalah hal yang baik, sehingga segala metode yang dipakai untuk mendamaikan kaum muslimin untuk kemaslahatan bersama dianggap baik dan dibolehkan. Karena perdamaian sebagai salah satu jalan yang efektif dalam menyelesaikan suatu konflik karena adanya keuntungan dan manfaat di dalamnya, diantaranya adalah penyelesaian dengan *win-win solution*.<sup>17</sup>

Dengan demikian, metode ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendamaikan pasangan yang ingin bercerai, selain metode nasehat yang biasanya digunakan oleh seorang mediator. Hal tersebut dalam rangka meminimalisir angka perceraian di Kota Medan.

### E. Penutup

Metode STIFIn merupakan metode terbaru dalam penyelesaian perkara perceraian. Dapat dijadikan sebagai alternatif dalam mencegah terjadinya perceraian di kota Medan. Metode ini belum banyak diketahui oleh masyarakat Medan, sehingga diperlukan adanya sosialisasi tentang Metode STIFIn ini. Namun, metode ini telah dipergunakan untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai. Dalam hal ini promotor STIFIn bertindak sebagai mediator dalam menganalisis perkara yang terjadi antara suami isteri.

Melalui metode STIFIn sudah meminimalisir konflik dalam rumah tangga pada level personality/sifat bawaan dari setiap pasangan. Alasannya karena pada metode STIFIn setiap pasangan akan mengetahui sifat bawaan masing-masing baik dari isteri maupun suami. Dan permasalahan yang sering terjadi bahwa setiap pasangan yang mau menikah atau yang telah menikah bertahun-tahun tidak mengenal sifat-sifat bawaan dari pasangannya. Sehingga metode ini dapat membantu mediator untuk dapat mewujudkan prinsip perkawinan yakni mempersulit terjadinya perceraian.

---

### End Note :

<sup>1</sup>Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010), hlm. 32.

<sup>2</sup><http://utamanews.com/view/Sosial-Budaya/4635/Sepanjang-Tahun-2014-Pengadilan-Agama-Kelas-I-Medan-catat-2-613-gugatan-cerai.html>, diakses pada tanggal 14 Desember 2019, pukul 14.30 wib.

<sup>3</sup>Farid Poniman, *Penjelasan Hasil Tes STIFIn 9 Personalitik Genetik*, (Jakarta: Yayasan STIFIn, 2015), hlm. 1.

<sup>4</sup>Farid Poniman, *Penjelasan Hasil Tes STIFIn* (Bekasi: Bening Medika Grafika, 2014), hlm. 1.

<sup>5</sup> Hermi Pasmawati, *Bimbingan Karir Farid Poniman dan Relevansinya dengan Konsep Islam: Telaah STIFIn Test* dalam Jurnal Ilmiah Syiar Volume 19, No. 02, hlm 189.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1982/1983), hlm. 998.

<sup>7</sup> Farid Poniman dan Rahman Andi Mangussara, *Konsep Palugada STIFIn* (Jakarta: STIFIn Institute, 2013), hlm. 10.



<sup>8</sup> Al-Hasani, *Fathur ar-Rahman Li Thalibi Ayat al-Qur'an*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t), hlm. 319. Keempat ayat yang dimaksud adalah surah Al-An'am ayat 135, surah Hud ayat 93 dan 121 dan surah Az-Zumar ayat 39.

<sup>9</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 245.

<sup>10</sup>Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia* dalam Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 02, hlm 223.

<sup>11</sup> Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam" pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi JuliDesember 2018, hlm. 105-125

<sup>12</sup>Sri Puspitaningrum, *Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa di Pengadilan* dalam Jurnal Spektrum Hukum Volume 15 Nomor 2 Tahun 2018, hlm.275.

<sup>13</sup> Rahadi Wasi Bintaro, *Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan* dalam Jurnal Yuridika Volume 31 Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 130.

<sup>14</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 42.

<sup>15</sup>Jalaluddin 'Abdirrahman Suyuti, *Asbah wa an-Nazar Qawa'idi wa Furu'i Fiqh Asy-Syafi'iyah* (Kairo: Mesir,t.t.), h.lm 8.

<sup>16</sup>Ibnu Taimiyah, *Al-Qawaid al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*, cet.I (Riyadh: Makabah al-Rusdy, 1980), hlm. 461.

<sup>17</sup> Dian Maris Rahmah, *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan* dalam Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 4.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Hasani. *Fathur ar-Rahman Li Thalibi Ayat al-Qur'an*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t, h. 319.

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* . Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001.

Bintaro, Rahadi Wasi. *Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan* dalam Jurnal Yuridika Vol 31 No. 1 Tahun 2016.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1982/1983.

Djulia Herjanara, "Lembaga Mediasi Sebagai Instrumen Pemenuhan Rasa Keadilan (Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008)," Istilah: *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan Edisi No. 74* Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2011.

Gunawan, Hendra,. "Karakteristik Hukum Islam" pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi JuliDesember 2018.

<http://utamanews.com/view/Sosial-Budaya/4635/Sepanjang-Tahun-2014-Pengadilan-Agama-Kelas-I-Medan-catat-2-613-gugatan-cerai.html>, diakses pada tanggal 14 Desember 2019, pukul 14.30 wib.

Keempat ayat yang dimaksud adalah surah al-An'am ayat 135, surah Hud ayat 93 dan 121 dan serta surah Az-Zumar ayat 39.

Lestari, Rika. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia* dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 02.



- 
- Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing. 2010.
- Pasmawati, Hermi. *Bimbingan Karir Farid Poniman dan Relevansinya dengan Konsep Islam: Telaah STIFIn Test* dalam Jurnal Ilmiah Syiar Volume 19, No. 02.
- Poniman, Farid dan Rahman Andi Mangussara. *Konsep Palugada STIFIn*. Jakarta: STIFIn Institute. 2013.
- Poniman, Farid. *Karpet Merah Menuju Kehidupan Terbaik STIFIn Couple Workbook*. Jawa Barat: Griya STIFIn. 2015.
- Poniman, Farid. *Penjelasan Hasil Tes STIFIn 9 Personalitik Genetik*. Jakarta: Yayasan STIFIn. 2015.
- Poniman, Farid. *Penjelasan Hasil Tes STIFIn*. Bekasi: Bening Medika Grafika. 2014.
- Puspitaningrum, Sri. *Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa di Pengadilan* dalam Jurnal Spektrum Hukum Vol. 15 No. 2 Tahun 2018.
- Rahmah, Dian Maris. *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan* dalam Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 4 No. 1 Tahun 2019.
- Suyuti, Jalaluddin 'Abdirrahman. *Asbah wa an-Nazar Qawa'idi wa Furu'i Fiqh Asy-Syafi'iyah*. Kairo: Mesir, t.t.
- Taimiyah, Ibnu. *Al-Qawaid al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*, cet. I. Riyadh: Makabah al-Rusdy, 1980.